

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Peran DPR RI Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025

Peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Posisi ini menjadi penting karena MBG bukan sekadar program teknis distribusi makanan, melainkan kebijakan publik strategis yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, melibatkan banyak lembaga, dan menysasar kelompok penerima manfaat yang sangat menentukan masa depan pembangunan nasional, yaitu peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam konteks ini, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar mencapai tujuan kebijakan, tepat sasaran, serta bebas dari penyimpangan.

Secara normatif, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam perspektif checks and balances, pengawasan DPR RI terhadap program MBG merupakan bentuk pengimbangan terhadap kekuasaan eksekutif agar implementasi kebijakan publik tidak berjalan sepihak, melainkan tetap berada dalam koridor konstitusional, akuntabel, dan transparan (Asshiddiqie, 2013). Dengan kata lain, pengawasan DPR RI terhadap MBG bukan hanya merupakan kewajiban kelembagaan, tetapi juga manifestasi dari prinsip demokrasi konstitusional.

Hal tersebut sejalan dengan keterangan Nurhadi selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR menjadi sangat penting dalam konteks program MBG karena program ini menyangkut penggunaan APBN yang besar dan menysasar kelompok strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia

menjelaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi IX, tidak hanya melihat program dari sisi perencanaan, tetapi juga memastikan agar implementasinya tetap sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam wawancaranya ia menyatakan,

“Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025, fungsi pengawasan menjadi sangat penting karena program ini menyangkut penggunaan anggaran negara yang besar serta menysasar kelompok yang sangat strategis, yaitu anak-anak dan generasi muda” (Wawancara dengan Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR RI, 19 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR RI memandang MBG sebagai program yang harus diawasi secara serius karena keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Lebih jauh, pengawasan DPR harus memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, mendukung kesehatan peserta didik, dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses implementasi. Pandangan ini sejalan dengan konsep fungsi pengawasan menurut Sule dan Saefullah (2005), yang menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mampu mengidentifikasi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks penelitian ini, tujuan tersebut adalah tercapainya MBG yang efektif, tepat sasaran, aman, dan akuntabel.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, posisi DPR RI dalam penelitian ini menjadi titik pembeda yang penting. Penelitian Rahmah et al. (2025) dan Abdillah et al. (2025) sama-sama menyoroti berbagai persoalan implementasi MBG, seperti menu yang belum sesuai standar gizi, fasilitas produksi yang belum memadai, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti bagaimana DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan-persoalan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi yang diungkap studi terdahulu sesungguhnya memperkuat urgensi pengawasan DPR RI, sebab tanpa pengawasan legislatif yang kuat, kelemahan implementasi berpotensi terus berulang tanpa koreksi kebijakan yang memadai.

Dalam penelitian ini, peran DPR RI tidak hanya dipahami secara normatif sebagai lembaga yang “berwenang mengawasi”, tetapi dianalisis sebagai aktor politik dan kelembagaan yang harus menerjemahkan fungsi pengawasan ke dalam tindakan konkret.

Di sinilah teori pengawasan Robbins & Coulter (2016) menjadi relevan. Teori tersebut menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses yang meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan antara standar dan realisasi, serta tindakan korektif. Apabila kerangka ini diterapkan pada MBG, maka peran DPR RI dapat dipetakan secara jelas: DPR menetapkan parameter pengawasan, memantau pelaksanaan program melalui berbagai instrumen, membandingkan laporan pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan, dan menindaklanjuti temuan jika terdapat penyimpangan atau kelemahan implementasi.

Namun demikian, secara empiris, efektivitas pengawasan DPR RI terhadap MBG juga dipersoalkan oleh pengamat politik Nurul Fatah. Menurutnya, secara normatif DPR memang memiliki fungsi pengawasan, tetapi secara praktik fungsi tersebut belum maksimal karena kuatnya dominasi koalisi pemerintah di parlemen. Kondisi ini menyebabkan fungsi checks and balances tidak berjalan secara optimal. Dalam wawancara, ia menegaskan,

“DPR ini seharusnya menjadi institusi yang fokus melakukan pengawasan, tetapi karena mayoritas kekuatan di parlemen merupakan bagian dari koalisi pemerintah, fungsi pengawasan itu tidak maksimal. Padahal program ini anggarannya sangat besar dan menyisakan banyak persoalan implementatif di lapangan” (Wawancara dengan Nurul Fatah, Direktur Politica Research & Consulting, 12 Maret 2026).

Pandangan Nurul Fatah tersebut memberikan perspektif kritis bahwa peran DPR RI dalam pengawasan MBG tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang melingkupi parlemen. Dengan demikian, pengawasan DPR RI tidak hanya ditentukan oleh adanya kewenangan formal, tetapi juga oleh keberanian politik untuk benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap program pemerintah. Temuan ini relevan dengan penelitian Yulianti (2021) mengenai pengawasan dana COVID-19, yang menunjukkan bahwa dalam program prioritas nasional dengan tekanan politik yang besar, peran parlemen dapat mengalami marginalisasi. Pola serupa tampak dalam konteks MBG, di mana program yang sangat menonjol secara politik berpotensi melemahkan ketegasan parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dari keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi MBG Tahun 2025 berada pada posisi yang sangat sentral namun sekaligus menghadapi tantangan besar. Secara normatif,

DPR RI memiliki landasan konstitusional dan kelembagaan yang kuat untuk mengawasi program. Akan tetapi, secara empiris, kualitas pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana DPR menerjemahkan kewenangan formal menjadi pengawasan substantif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar kritis terhadap persoalan implementasi, penggunaan anggaran, dan efektivitas program dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

5.1.1 DPR RI Dalam Menetapkan Standar Pengawasan

Dalam kerangka teori pengawasan Robbins & Coulter (2016), tahapan pertama dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar. Standar ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu program berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis, penetapan standar pengawasan oleh DPR RI sangat penting karena tanpa adanya ukuran yang jelas, pengawasan akan cenderung bersifat formal dan sulit menghasilkan evaluasi yang objektif. Standar pengawasan menjadi acuan bagi DPR RI untuk menentukan apakah MBG telah berjalan secara efisien, tepat sasaran, aman, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi, standar pengawasan DPR RI terhadap MBG mencakup beberapa aspek penting, yaitu kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran, transparansi pengelolaan program, akuntabilitas terhadap penggunaan APBN, kualitas makanan yang disalurkan, serta dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat. Ia menjelaskan,

“Pengawasan ini dilakukan agar implementasi program tetap berada dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan APBN” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR tidak menetapkan standar pengawasan hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi manfaat substantif dari program itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan konsep good governance, standar pengawasan DPR RI terhadap MBG sesungguhnya bertumpu pada prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi (Lembaga Administrasi Negara, 2003). Standar efisiensi penting karena MBG merupakan program yang menggunakan anggaran negara besar, sehingga setiap

pengeluaran harus dapat dibenarkan secara rasional. Standar transparansi dibutuhkan agar proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan evaluasi program dapat diakses serta diawasi oleh publik. Sementara itu, standar akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga yang terlibat dalam program dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara jelas.

Selain itu, penetapan standar pengawasan DPR RI juga tidak dapat dipisahkan dari realitas teknis implementasi di lapangan. Dari hasil wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi selaku pejabat Badan Gizi Nasional, terlihat bahwa pelaksanaan MBG di daerah mengacu pada standar teknis yang sangat rinci. Ia menjelaskan bahwa setiap SPPG harus memastikan makanan yang diberikan sesuai dengan AKG, bebas dari kontaminasi silang, serta didukung oleh sertifikat halal, sertifikat layak hygiene sanitasi, dan sertifikat layak air. Ia menegaskan,

“Dalam pelaksanaan MBG ini kita harus memastikan setiap item peserta didik maupun dari 3B itu dia menerima paket MBG tersebut sesuai dengan AKG, angka kandungan gizi. Jadi kita memastikan angka kandungan gizi dan memastikan kembali bahwa makanan yang kita berikan itu sesuai dengan SPPG, tidak adanya kontaminasi silang yang dapat menyebabkan KLB atau keracunan” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, Koordinator Wilayah BGN, 14 Maret 2026).

Keterangan dari BGN tersebut menunjukkan bahwa standar pengawasan DPR RI tidak berdiri sendiri, tetapi juga harus bersinergi dengan standar teknis yang digunakan pelaksana program. Dengan kata lain, DPR RI dalam menetapkan standar pengawasan perlu mempertimbangkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari serapan anggaran dan cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan pangan, kualitas menu, dan kelayakan fasilitas pendukung program. Temuan ini berkaitan erat dengan penelitian Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Salsabilla (2025) yang menyoroti bahwa salah satu masalah utama dalam implementasi awal MBG adalah menu makanan yang belum sepenuhnya memenuhi standar gizi serta fasilitas produksi yang kurang memadai. Karena itu, DPR RI semestinya menjadikan temuan-temuan seperti ini sebagai bagian dari standar pengawasan agar pengawasan tidak berhenti pada angka-angka laporan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), penetapan standar pengawasan oleh DPR juga harus memperhatikan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Standar pengawasan yang terlalu umum tanpa memperhitungkan kondisi pelaksana di lapangan berisiko tidak efektif. Misalnya, apabila DPR hanya menilai capaian distribusi tanpa memperhitungkan keterbatasan air

bersih, kekurangan stok bahan baku, atau kebutuhan pembinaan petugas dapur, maka pengawasan tidak akan mampu membaca akar persoalan implementasi. Oleh sebab itu, standar pengawasan DPR harus cukup komprehensif untuk menangkap kompleksitas kebijakan, baik dari sisi administratif maupun operasional.

Secara kritis, Nurul Fatah berpandangan bahwa standar pengawasan DPR RI seharusnya juga mencakup evaluasi terhadap desain dasar program, terutama dalam hal ketepatan sasaran dan efisiensi alokasi anggaran. Ia menilai bahwa MBG tidak seharusnya dibagikan secara merata tanpa pembedaan yang jelas antara kelompok yang sangat membutuhkan dan kelompok yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Dalam wawancara ia menyatakan,

“Kalau kita mau lihat fungsi APBN itu salah satunya fungsi alokasi, salah satunya adalah meningkatkan efisiensi. Kalau kemudian Makan Bergizi Gratis dengan anggaran yang sangat besar disamaratakan bagi yang miskin, yang kaya, dikasih semuanya, nah ini justru tidak efisien” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa standar pengawasan DPR RI tidak semestinya terbatas pada “apakah program berjalan”, tetapi juga harus menjangkau pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu “apakah desain program sudah tepat sasaran dan efisien”. Dalam penelitian terdahulu, persoalan ketidaktepatan sasaran dan lemahnya koordinasi antar lembaga juga telah disinggung oleh Abdillah et al. (2025). Namun, penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan itu dengan peran DPR dalam menetapkan standar pengawasan. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa standar pengawasan DPR RI menjadi titik awal yang sangat menentukan kualitas pengawasan berikutnya. Jika standar yang digunakan sempit dan hanya administratif, maka pengawasan akan menghasilkan evaluasi yang dangkal. Sebaliknya, jika standar yang ditetapkan luas, kritis, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, maka pengawasan berpotensi menjadi instrumen korektif yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DPR RI dalam menetapkan standar pengawasan terhadap MBG Tahun 2025 berperan untuk merumuskan parameter evaluasi yang mencakup efisiensi, akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, kualitas layanan, keamanan pangan, dan dampak program terhadap gizi masyarakat. Peneliti melihat bahwa secara normatif standar tersebut sudah tergambar dalam pernyataan DPR dan

mekanisme kelembagaan yang ada. Namun, secara substantif masih terdapat tantangan untuk memperkuat standar tersebut agar tidak hanya bersifat formal administratif, melainkan juga mampu menangkap persoalan mendasar dalam desain dan implementasi program.

5.1.2 DPR RI Dalam Memantau Pelaksanaan Program

Setelah menetapkan standar pengawasan, tahapan selanjutnya dalam teori Robbins & Coulter (2016) adalah pengukuran atau pemantauan terhadap pelaksanaan program. Dalam konteks MBG, pemantauan pelaksanaan merupakan bentuk konkret dari fungsi pengawasan DPR RI untuk menilai sejauh mana realisasi program sesuai dengan tujuan kebijakan, standar pelaksanaan, dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemantauan, DPR RI tidak hanya menguji laporan formal dari pemerintah, tetapi juga membandingkannya dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhadi, pemantauan DPR RI terhadap pelaksanaan MBG dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Komisi IX DPR RI secara berkala meminta penjelasan dari pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan program, cakupan penerima manfaat, kualitas makanan, efektivitas distribusi, serta dampak program terhadap kesehatan dan gizi penerima manfaat. Ia menegaskan,

“Pemantauan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. DPR tidak hanya melihat laporan formal dari pemerintah, tetapi juga membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Komisi IX DPR RI secara berkala meminta penjelasan dari pemerintah mengenai progres pelaksanaan program, cakupan penerima manfaat, kualitas makanan yang diberikan, serta efektivitas distribusi program” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR RI memandang pemantauan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses yang harus menghubungkan laporan formal pemerintah dengan realitas implementasi kebijakan. Di sini fungsi pengawasan DPR RI sesuai dengan pandangan Nawawi (1994) dan Siagian (1995), yang menegaskan bahwa pengawasan sebaiknya dilakukan sejak awal dan selama proses berlangsung agar penyimpangan dapat segera dideteksi dan diperbaiki. Dengan demikian, pemantauan menjadi sarana bagi DPR RI untuk memastikan bahwa MBG tetap berjalan pada jalur yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Pada tingkat implementasi, pemantauan terhadap MBG ternyata juga berjalan melalui mekanisme lokal yang cukup intensif. Dandi Nur Wahyudi menjelaskan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu, pelaksanaan MBG dipantau setiap hari melalui pelaporan menu, forum koordinasi lintas unsur pemerintah daerah, dan evaluasi bulanan yang melibatkan berbagai pihak. Ia menyatakan,

“Kalau di Kepulauan Seribu itu selalu. Kita melaporkan menu per hari. Kita ada grup yang di mana kita harus mengirimkan menu-menu yang telah didistribusikan ke sekolah ataupun ke 3B tadi. Di dalam grup itu ada lurah, ada babinsa, ada babinkamtibmas, ada dinas kesehatan, sudin kesehatan, sudin pendidikan, pihak kecamatan maupun pihak dari kabupaten lainnya” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa evaluasi di tingkat lokal dilakukan secara bulanan dan tidak hanya menilai distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan hasil yang muncul pada penerima manfaat. Menurutnya,

“Balita itu setiap bulannya ditimbang berat badannya, terus apakah masih standar atau tidak. Kalau masih tetap sama itu akan dievaluasi apakah yang bermasalah itu dari MBG-nya atau dari pihak keluarganya yang tidak fokus terhadap gizinya. Nah kalau untuk yang sekolah itu dievaluasi dari prestasi. Selama menerima MBG apa pencapaian prestasi dan bagaimana fokus dari siswa tersebut selama di sekolah, selama menerima MBG” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Keterangan dari BGN ini menunjukkan bahwa di lapangan pemantauan program sesungguhnya telah dilakukan secara cukup luas, tidak hanya mencakup distribusi, tetapi juga menyentuh outcome program. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa DPR RI sesungguhnya memiliki potensi memperoleh data yang kaya dari pelaksana program apabila mekanisme koordinasi dan pengawasan berjalan optimal. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik Edwards III (1980), kondisi ini berkaitan erat dengan faktor komunikasi dan struktur birokrasi. Program yang melibatkan banyak aktor akan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi dan aliran informasi antarlembaga. Oleh sebab itu, pemantauan DPR RI hanya akan efektif apabila komunikasi antara DPR, pemerintah pusat, BGN, pemerintah daerah, dan pelaksana teknis dapat berjalan secara baik.

Akan tetapi, secara kritis, Nurul Fatah menilai bahwa meskipun DPR RI memiliki instrumen dan peluang untuk memantau pelaksanaan program, fungsi tersebut belum

dimanfaatkan secara maksimal. Ia menekankan bahwa DPR seharusnya menggunakan kegiatan reses, penyerapan aspirasi masyarakat, dan pengawasan anggaran sebagai saluran untuk memperoleh informasi objektif mengenai masalah di lapangan. Dalam wawancaranya ia menyatakan,

“DPR ini punya anggaran untuk turun ke lapangan, yang disebut reses. Kegiatan-kegiatan reses ini yang seharusnya mereka lakukan untuk menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu bisa berupa masukan, kritik, dan lain sebagainya yang kemudian itu dijadikan evaluasi oleh DPR dibawa ke ruang parlemen” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Nurul Fatah bahkan mengkritik bahwa apabila DPR benar-benar turun ke lapangan dan menjalankan fungsi kontrol secara sungguh-sungguh, maka sangat kecil kemungkinan mereka tidak mengetahui berbagai persoalan dalam implementasi MBG. Ia menegaskan,

“Mustahil nggak mendapatkan informasi kalau MBG ini tidak bermasalah. Nah sebenarnya mereka mungkin mendapatkan informasi kalau ini bermasalah, cuma mereka tidak membahasnya” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Kritik ini memperlihatkan adanya jarak antara potensi pemantauan yang dimiliki DPR dengan pemanfaatan temuan-temuan pemantauan dalam forum pengawasan formal.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, situasi ini memperkuat temuan Herdiana (2025) bahwa keberhasilan implementasi MBG sangat dipengaruhi oleh dukungan politik, kepemimpinan, koordinasi, dan stabilitas kebijakan. Namun, penelitian Herdiana et al. masih menempatkan DPR hanya sebagai bagian dari konteks politik umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tahap pemantauan, DPR RI sesungguhnya memiliki peran yang jauh lebih spesifik, yaitu menjembatani informasi lapangan dengan evaluasi kebijakan di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi MBG tidak hanya ditentukan oleh pelaksana teknis, tetapi juga oleh kualitas pemantauan legislatif yang menyertainya.

Peneliti melihat bahwa pemantauan DPR RI terhadap pelaksanaan MBG pada dasarnya telah memiliki instrumen formal yang cukup kuat, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, reses, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, pelaksana program di lapangan juga telah memiliki mekanisme evaluasi yang cukup rinci. Tantangan utamanya bukan pada ketiadaan instrumen, melainkan pada seberapa

efektif DPR RI mengintegrasikan temuan lapangan tersebut ke dalam proses pengawasan substantif. Oleh karena itu, peran DPR RI dalam memantau pelaksanaan program baru dapat dinilai efektif apabila hasil pemantauan tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi benar-benar menjadi dasar pembahasan, koreksi, dan pengambilan keputusan di tingkat parlemen.

5.1.3 DPR RI Dalam Menindaklanjuti Permasalahan Implementasi

Tahapan terakhir dalam teori pengawasan Robbins & Coulter (2016) adalah tindakan atau action, yaitu langkah korektif yang diambil ketika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dan realisasi di lapangan. Dalam konteks pengawasan DPR RI terhadap MBG, tindak lanjut atas permasalahan implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan karena di sinilah efektivitas pengawasan diuji. Pengawasan yang berhenti pada identifikasi persoalan tanpa diikuti langkah korektif tidak akan menghasilkan perbaikan substantif terhadap kebijakan.

Nurhadi menjelaskan bahwa ketika DPR RI menemukan permasalahan atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG, langkah pertama yang dilakukan adalah meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah melalui forum resmi DPR. Apabila persoalannya bersifat teknis atau administratif, DPR dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan maupun mekanisme pelaksanaan. Sementara itu, jika ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, DPR dapat mendorong aparat pengawas internal pemerintah atau lembaga penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam wawancaranya ia menyatakan,

“Jika DPR menemukan permasalahan atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka langkah pertama yang dilakukan adalah meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah melalui forum resmi DPR. Jika masalah tersebut berkaitan dengan aspek teknis atau administratif, DPR dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan atau mekanisme pelaksanaan program. Namun apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, DPR juga dapat mendorong agar aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara formal DPR RI memiliki mekanisme tindak lanjut yang cukup jelas. DPR tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memberikan tekanan

korektif kepada pemerintah melalui klarifikasi, rekomendasi, dan dorongan terhadap pemeriksaan lebih lanjut. Dari perspektif teori checks and balances, mekanisme ini penting karena menunjukkan adanya relasi kontrol antara legislatif dan eksekutif. Dengan adanya tindak lanjut, DPR menjalankan fungsi pengimbangan kekuasaan agar pemerintah tidak menjalankan program publik secara tanpa koreksi.

Pada level implementasi, tindak lanjut atas temuan lapangan juga terlihat dari penjelasan Dandi Nur Wahyudi. Ia menegaskan bahwa pihak pelaksana program di daerah pada prinsipnya menerima berbagai saran, kritik, dan evaluasi, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Ia mencontohkan bahwa evaluasi dari pemerintah daerah sering kali berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana SPPG, seperti penyediaan water heater, IPAL, dan alat-alat pendukung lainnya. Dalam wawancara ia menjelaskan,

“Kalau evaluasi dari pemerintah daerah itu lebih ke kelengkapan SPPG saja, sarana dan prasarana yang misalnya belum ada water heater-nya, pihak pemerintah daerah minta untuk segera dilengkapi water heater. Yang belum ada IPAL, segera untuk dilengkapi IPAL-nya, ataupun alat-alat yang memang harus dan wajib ada di setiap SPPG, yang belum ada, segera untuk dilakukan penambahan alat-alat tersebut” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Dandi juga menjelaskan bahwa masukan dari masyarakat dan penerima manfaat tidak diabaikan, melainkan diakomodasi sejauh masih sesuai dengan ketentuan gizi program. Ia mengatakan,

“Kita selalu menerima, baik itu saran yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun dari masyarakat. Setiap minggunya kita selalu menyebarkan form request menu yang diinginkan oleh setiap sekolah. Nanti kita akan akomodir dan kita akan pilih-pilih mana ini yang masih masuk dengan AKG-nya” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada level implementasi sudah terdapat budaya evaluasi dan tindak lanjut, meskipun sifatnya masih dominan teknis dan operasional.

Namun, secara kritis, Nurul Fatah memandang bahwa tindak lanjut DPR RI terhadap permasalahan MBG belum menyentuh akar persoalan kebijakan. Ia menilai bahwa DPR seharusnya tidak hanya berhenti pada klarifikasi formal, tetapi juga berani

melakukan koreksi terhadap desain program, terutama terkait sasaran dan efisiensi anggaran. Dalam wawancaranya ia menyatakan,

“Salah satu pengawasan yang mestinya dilakukan adalah memberikan masukan atau mere-design ulang dari program Makan Bergizi Gratis. Sudah jelas kok program ini bermasalah. Kenapa DPR kok tetap diam? Tidak memberikan masukan bagaimana mere-design ulang program ini, baik itu secara implementasi ataupun hal-hal lain” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pandangan ini memperlihatkan bahwa ada gap antara mekanisme tindak lanjut secara kelembagaan dan kualitas tindak lanjut secara substantif. Secara prosedural, DPR RI memang dapat meminta penjelasan, mengadakan forum evaluasi, dan memberi rekomendasi. Namun secara substansial, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah DPR cukup tegas dalam menggunakan kewenangan tersebut untuk mendorong perubahan nyata dalam pelaksanaan program. Temuan ini relevan dengan pendapat Sujamto (1986) yang menegaskan bahwa tindak lanjut merupakan elemen terpenting dalam pengawasan. Pengawasan tanpa tindak lanjut yang jelas hanya akan menjadi aktivitas administratif yang tidak menghasilkan perubahan berarti.

Kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan penelitian Zulaika, Lestari, & Istiqomah (2025) yang menyoroti risiko penyimpangan anggaran dan lemahnya akuntabilitas administratif dalam MBG. Penelitian tersebut belum secara mendalam membahas bagaimana DPR menindaklanjuti potensi penyimpangan tersebut. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa DPR RI secara formal memiliki jalur tindak lanjut, tetapi efektivitas jalur tersebut masih dipengaruhi oleh kehendak politik dan kedalaman evaluasi parlemen terhadap program.

Peneliti melihat bahwa tindak lanjut DPR RI terhadap implementasi MBG Tahun 2025 masih cenderung lebih kuat pada aspek administratif dan prosedural, sementara tindak lanjut yang bersifat korektif-strategis terhadap desain kebijakan masih belum optimal. Padahal, dalam program berskala besar seperti MBG, pengawasan yang efektif semestinya tidak hanya memperbaiki gejala teknis di lapangan, tetapi juga meninjau ulang orientasi program, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, dan kualitas tata kelola secara menyeluruh. Oleh karena itu, kualitas pengawasan DPR RI akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjadikan temuan implementasi sebagai dasar tindakan korektif yang lebih tegas dan substantif.

5.2 Mekanisme Pengawasan DPR RI Dalam Memastikan Akuntabilitas Efektivitas dan Trransparansi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025

Mekanisme pengawasan DPR RI terhadap Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan pemerintah benar-benar memenuhi prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi. Dalam kebijakan publik yang menggunakan anggaran negara besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti MBG, pengawasan legislatif tidak dapat dipahami hanya sebagai formalitas konstitusional, melainkan sebagai upaya nyata untuk menjaga agar program tetap berjalan sesuai tujuan, tidak menyimpang dari ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam kerangka good governance, akuntabilitas berarti bahwa setiap tahapan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh aktor pelaksana, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, anggaran, maupun hasil program. Transparansi berarti bahwa informasi mengenai program harus terbuka, dapat diakses, dan memungkinkan masyarakat ikut mengawasi. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, mekanisme pengawasan DPR RI terhadap MBG harus mampu menjangkau tiga dimensi tersebut secara bersamaan.

Nurhadi menjelaskan bahwa DPR RI menjalankan pengawasan terhadap MBG melalui berbagai mekanisme kelembagaan, mulai dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, evaluasi penggunaan anggaran, kunjungan kerja ke daerah, hingga penyerapan masukan dari masyarakat, media, dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan,

“Pengawasan DPR RI terhadap program MBG dilakukan melalui berbagai mekanisme kelembagaan. Pertama adalah melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian maupun lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. Kedua, DPR melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran melalui pembahasan bersama pemerintah. Ketiga, anggota DPR juga melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke daerah untuk melihat implementasi program secara faktual” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara formal mekanisme pengawasan DPR RI terhadap MBG cukup lengkap. Jika dikaitkan dengan teori pengawasan Robbins

dan Coulter, berbagai mekanisme tersebut dapat dilihat sebagai alat untuk mengukur, membandingkan, dan menindaklanjuti pelaksanaan program. Sementara dalam perspektif checks and balances, mekanisme tersebut menjadi saluran konstitusional bagi DPR untuk mengontrol jalannya program pemerintah. Akan tetapi, persoalan penting dalam penelitian ini bukan hanya ada atau tidaknya mekanisme formal, melainkan sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar bekerja secara substantif untuk mengoreksi pelaksanaan program.

Dalam penelitian terdahulu, Agustini (2025), Basuki, Muharrom, Kusuma, & Hadji (2026), dan Herdiana (2025) telah menyoroti berbagai tantangan implementasi MBG, seperti lemahnya koordinasi, standar operasional yang belum efektif, risiko keberlanjutan fiskal, dan insiden keracunan makanan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa implementasi MBG memang membutuhkan pengawasan yang kuat. Namun, penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan pengawasan legislatif sebagai konteks umum, belum sebagai objek utama analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memahami kualitas akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi MBG, mekanisme pengawasan DPR RI harus dianalisis secara spesifik dan empiris.

5.2.1 Mekanisme Pengawasan Melalui Rapat dan Evaluasi

Rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan forum evaluasi merupakan mekanisme utama yang digunakan DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan MBG. Melalui rapat, DPR RI dapat meminta laporan resmi dari pemerintah dan lembaga pelaksana, meminta klarifikasi, serta menguji kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program. Rapat juga menjadi arena penting untuk membahas kendala implementasi dan menilai penggunaan anggaran secara terbuka di hadapan wakil rakyat.

Nurhadi menjelaskan bahwa melalui berbagai forum resmi tersebut, DPR RI secara rutin meminta laporan dan evaluasi dari pemerintah terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya,

“Dalam berbagai forum resmi seperti rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, kementerian dan lembaga terkait diminta untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, realisasi anggaran, mekanisme distribusi, hingga kualitas pelaksanaan di daerah. Jika terdapat hal-hal yang belum jelas atau menimbulkan pertanyaan,

DPR juga dapat meminta klarifikasi secara langsung kepada pemerintah” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Keterangan ini menunjukkan bahwa rapat dan evaluasi menjadi jantung dari mekanisme akuntabilitas formal. Dalam konteks good governance, forum tersebut penting karena memungkinkan adanya pertanggungjawaban pemerintah secara langsung kepada DPR. Melalui rapat, DPR dapat menguji apakah pemerintah telah melaksanakan program sesuai dengan standar yang ditetapkan, apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, serta apakah persoalan di lapangan telah direspons dengan memadai. Dengan demikian, rapat dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai media administrasi, tetapi juga sebagai kanal pertanggungjawaban politik.

Pada tingkat implementasi, mekanisme evaluasi juga tampak dari penjelasan Dandi Nur Wahyudi. Ia menyebut bahwa selain pelaporan harian, terdapat forum evaluasi bulanan yang melibatkan lurah, aparat keamanan, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kecamatan, dan pihak kabupaten. Dalam forum tersebut dibahas perkembangan jumlah penerima manfaat, kualitas distribusi, serta dampak program pada penerima manfaat. Ia menjelaskan,

“Kita juga ada forum setiap bulan mengevaluasi sudah sejauh manakah perkembangan dari penerima manfaat yang telah menerima MBG ini. Contohnya kayak balita itu setiap bulannya ditimbang berat badannya. Kalau yang sekolah itu dievaluasi dari prestasi, bagaimana fokus dari siswa tersebut, daya berpikirnya meningkat atau tidak, semangat sekolahnya meningkat atau tidak” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Informasi ini memperlihatkan bahwa di tingkat lapangan sesungguhnya telah tersedia bahan evaluasi yang cukup kaya dan rinci. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III, hal tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program. Informasi dari pelaksana di lapangan hanya akan bermanfaat bagi pengawasan DPR apabila mampu mengalir dengan baik ke tingkat pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, rapat dan evaluasi DPR RI seharusnya tidak hanya bersandar pada laporan formal pemerintah pusat, tetapi juga memanfaatkan data dan evaluasi lapangan sebagai bahan pembandingan.

Namun demikian, Nurul Fatah menilai bahwa mekanisme rapat dan evaluasi di DPR belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana koreksi yang kritis. Ia mengkritik bahwa dalam banyak kasus, DPR cenderung hanya menonjolkan sisi positif MBG dan

belum cukup keras mengkritisi persoalan implementatif yang telah banyak disorot masyarakat. Ia menyatakan,

“Sejauh ini tidak ada transparansi yang dilakukan oleh DPR. Bahkan DPR bukan transparansi, justru DPR mengungkapkan hal-hal baik saja dari program MBG itu. Kalau kita pantau dari media massa, dari koran, dari media sosial, justru mereka tidak terlalu keras memberikan kritik” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan forum rapat dan evaluasi saja belum cukup untuk menjamin kualitas pengawasan. Yang lebih penting adalah substansi pembahasan dalam rapat itu sendiri, apakah benar-benar mendorong akuntabilitas dan transparansi, atau hanya menjadi rutinitas administratif yang tidak menghasilkan tekanan berarti terhadap pemerintah. Temuan ini relevan dengan penelitian Rahayu (2025) dan Handayani et al. (2025) yang secara konseptual menekankan pentingnya pengawasan legislatif dalam menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa secara empiris, efektivitas mekanisme rapat DPR RI masih bergantung pada kualitas sikap kritis parlemen dalam memanfaatkan forum tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mekanisme pengawasan melalui rapat dan evaluasi memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas MBG, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh apakah DPR RI benar-benar menggunakan forum itu sebagai instrumen evaluasi substantif. Jika rapat hanya berhenti pada penyampaian laporan dan klarifikasi formal, maka fungsi akuntabilitas akan melemah. Sebaliknya, jika rapat dimanfaatkan untuk menguji data, menelaah persoalan implementasi, dan menuntut perbaikan nyata, maka pengawasan DPR RI dapat berfungsi secara optimal.

5.2.2 Mekanisme Pengawasan Melalui Kunjungan Kerja dan Temuan Lapangan

Selain melalui rapat dan evaluasi formal, DPR RI juga menjalankan pengawasan terhadap MBG melalui kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke daerah. Kunjungan lapangan merupakan mekanisme penting karena memberi kesempatan bagi DPR untuk melihat secara faktual bagaimana program dilaksanakan, apa saja hambatan yang muncul, dan sejauh mana laporan pemerintah mencerminkan kondisi nyata. Dalam teori pengawasan Robbins dan Coulter, kunjungan lapangan termasuk bagian dari proses

pengukuran dan perbandingan, yaitu membandingkan apa yang dilaporkan secara administratif dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Nurhadi menegaskan bahwa kunjungan kerja diperlukan agar DPR memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi implementasi program. Ia menyatakan,

“Anggota DPR juga melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung ke daerah untuk melihat implementasi program secara faktual. Kunjungan ini penting untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai kondisi di lapangan, termasuk kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara program” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR RI menyadari bahwa pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan dokumen dan laporan tertulis, tetapi harus diperkaya dengan observasi faktual.

Temuan lapangan dari pelaksana program menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG memang menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Dandi Nur Wahyudi menjelaskan bahwa tantangan yang sering muncul di daerah antara lain kenaikan harga bahan baku, kelangkaan stok bahan tertentu, persoalan kualitas air, kebutuhan penggunaan filter, serta perlunya sosialisasi berulang kepada petugas dapur mengenai pengelolaan makanan yang higienis. Ia menyatakan,

“Kalau tantangannya itu kita berkaitan dengan kebutuhan bahan bakunya, karena menu-menu yang kita butuhkan itu terkadang bahan bakunya, khusus mengenai harganya, itu naik secara signifikan. Terus kebutuhan, misalnya minggu ini kita ada menu seperti udang, ternyata udang di pasaran sedang kosong. Atau susu full cream itu di pasaran lagi banyak kekurangan stoknya” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Ia juga menjelaskan bahwa persoalan keamanan pangan di wilayah kepulauan menjadi tantangan serius. Ia menegaskan,

“Mengenai distribusi dan keamanan pangan itu pasti ada kendalanya. Karena kita wilayah kepulauan yang memang mengenai air itu sangat-sangat sulit mendapatkan air yang memang sesuai. Makanya setiap SPPG itu diwajibkan untuk mempunyai alat filter air. Air yang kita terima itu terkadang masih tinggi e-coli. Awal-awal dalam menjalankan program ini kita juga harus terus melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu atau relawan yang bekerja di SPPG bagaimana mengelola makanan yang baik, bagaimana menggunakan APD” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lapangan sangat penting karena persoalan implementasi MBG bersifat sangat kontekstual. Hambatan yang muncul

di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain, tergantung kondisi geografis, infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia setempat. Hal ini berkaitan langsung dengan teori implementasi kebijakan Edwards III, terutama pada faktor sumber daya dan struktur birokrasi. Program yang dirancang secara nasional belum tentu dapat berjalan mulus di semua wilayah apabila tidak disertai penyesuaian implementasi dan dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, kunjungan kerja DPR RI seharusnya menjadi instrumen penting untuk menangkap perbedaan konteks lokal dan menerjemahkannya ke dalam evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif.

Namun, kembali Nurul Fatah memberikan catatan kritis bahwa pengawasan lapangan DPR RI belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan nyata. Ia menilai bahwa kegiatan reses dan penyerapan aspirasi seharusnya dapat menjadi sarana kuat untuk memotret persoalan lapangan, tetapi hasil-hasil tersebut belum cukup terdengar dalam koreksi parlemen terhadap MBG. Dalam wawancara ia menyatakan,

“Harusnya mendapatkan informasi itu dong. Mustahil nggak mendapatkan informasi kalau MBG ini tidak bermasalah. Nah, sebenarnya mereka mungkin mendapatkan informasi kalau ini bermasalah, cuma mereka tidak membahasnya” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Kritik ini menunjukkan adanya persoalan pada tahap transformasi temuan lapangan menjadi tindakan pengawasan. Artinya, masalah utama bukan pada tidak adanya kunjungan lapangan atau informasi dari daerah, melainkan pada seberapa jauh DPR menjadikan temuan tersebut sebagai bahan pembahasan yang serius dalam ruang politik. Temuan ini relevan dengan penelitian Basuki, Muharrom, Kusuma, & Hadji (2026) yang menyoroti berbagai tantangan operasional MBG, termasuk keberlanjutan fiskal, kompleksitas tata kelola, dan insiden keracunan makanan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga standar keamanan pangan. Penelitian ini menambahkan bahwa keterlibatan DPR melalui kunjungan lapangan seharusnya menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa temuan-temuan operasional tidak berhenti sebagai data teknis, tetapi diterjemahkan menjadi pengawasan kelembagaan yang efektif.

Peneliti melihat bahwa mekanisme pengawasan melalui kunjungan kerja dan temuan lapangan memiliki potensi yang sangat besar dalam memperkuat efektivitas dan akurasi pengawasan DPR RI terhadap MBG. Akan tetapi, potensi tersebut hanya akan

optimal jika temuan lapangan benar-benar diproses menjadi bahan evaluasi substantif, rekomendasi kebijakan, dan tekanan korektif terhadap pemerintah. Tanpa itu, kunjungan lapangan berisiko hanya menjadi prosedur formal yang tidak banyak berkontribusi pada pembenahan program.

5.2.3 Mekanisme Pengawasan Melalui Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Tahap berikutnya dalam mekanisme pengawasan DPR RI adalah penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh melalui rapat, evaluasi, maupun kunjungan lapangan. Dalam teori pengawasan Robbins dan Coulter, tahap ini merupakan bentuk *action* atau tindakan korektif, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaksanaan program agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks MBG, rekomendasi dan tindak lanjut DPR RI menjadi indikator penting apakah pengawasan berhenti pada identifikasi masalah atau benar-benar mendorong perbaikan kebijakan.

Nurhadi menjelaskan bahwa DPR RI menggunakan hasil pengawasan sebagai dasar untuk meminta klarifikasi, memberikan rekomendasi perbaikan, dan bila diperlukan mendorong pemeriksaan lebih lanjut. Ia menegaskan,

“Langkah ini penting agar DPR memiliki gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Bagi DPR, yang paling penting adalah memastikan bahwa setiap program yang menggunakan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dijalankan secara bersih dan bertanggung jawab” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DPR RI memandang rekomendasi bukan sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan manfaat program. Dalam perspektif *good governance*, langkah ini sangat penting karena akuntabilitas tidak hanya tercapai melalui keterbukaan informasi, tetapi juga melalui adanya tindakan nyata atas setiap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan. Transparansi tanpa tindak lanjut hanya akan menghasilkan pengetahuan atas masalah, tetapi tidak memperbaiki masalah itu sendiri.

Pada level implementasi, Dandi Nur Wahyudi menjelaskan bahwa pelaksana program pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai evaluasi dan masukan. Ia menegaskan,

“Secara prinsipnya bahwa SPPG yang ada di wilayah dalam menjalankan program MBG ini kita selalu menerima masukan, saran, maupun kritik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara umumnya” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Kesiapan menerima evaluasi ini menunjukkan bahwa secara teknis tersedia ruang untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Dalam konteks ini, rekomendasi DPR RI semestinya dapat menjadi dorongan penting bagi penyempurnaan tata kelola program di lapangan.

Namun demikian, secara kritis, Nurul Fatah menilai bahwa DPR belum cukup kuat menggunakan mekanisme rekomendasi dan tindak lanjut untuk mendorong perubahan desain kebijakan yang lebih mendasar. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR seharusnya menghasilkan evaluasi yang berani, termasuk kemungkinan redesign kebijakan agar program lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menyatakan,

“Nah yang seharusnya dilakukan oleh DPR adalah benar-benar melakukan fungsinya khususnya dalam mengawasi program makan bergizi gratis ini. Sehingga itu berdampak terhadap citra politik DPR itu sendiri. Salah satu fungsi DPR itu, pertama, dapat mengefisiensi anggaran. Kalau DPR benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, maka anggaran MBG ini dapat dialokasikan ke program-program pemerintah lain yang lebih dibutuhkan saat ini dan tidak terbuang sia-sia” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pandangan ini menunjukkan bahwa tindak lanjut DPR RI masih dipersoalkan pada tataran strategis. Secara formal, DPR memang memiliki jalur tindak lanjut. Namun, pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah apakah tindak lanjut tersebut cukup kuat untuk mengoreksi kebijakan secara menyeluruh, termasuk aspek sasaran program, efisiensi APBN, dan desain implementasi. Temuan ini juga menguatkan pendapat Siagian (2008) mengenai fungsi eksplanasi, fungsi pemeriksaan, fungsi akuntansi, dan fungsi kepatuhan dalam pengawasan. Jika DPR RI menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal, maka rekomendasi pengawasan seharusnya tidak hanya menyentuh gejala teknis, tetapi juga menjelaskan mengapa kebijakan menghadapi masalah, siapa yang bertanggung jawab, apakah sumber daya telah tepat digunakan, dan apakah program mematuhi standar yang berlaku.

Dari sisi penelitian terdahulu, kondisi ini mengisi kekosongan yang belum banyak dibahas. Zulaika, Lestari, & Istiqomah (2025) menyoroti risiko penyimpangan anggaran dari sisi administratif, tetapi belum mengkaji sejauh mana DPR mendorong tindak lanjut

terhadap potensi tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas rekomendasi dan tindak lanjut DPR RI menjadi penentu penting apakah pengawasan legislatif benar-benar dapat menjaga akuntabilitas MBG atau hanya bersifat formal administratif.

Peneliti menilai bahwa mekanisme pengawasan melalui rekomendasi dan tindak lanjut dalam implementasi MBG Tahun 2025 telah tersedia secara kelembagaan, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada kemauan politik DPR RI untuk menggunakan kewenangannya secara maksimal. Apabila rekomendasi yang dihasilkan hanya berupa koreksi teknis terbatas, maka pengawasan akan kehilangan daya transformatifnya. Sebaliknya, jika DPR berani menjadikan temuan pengawasan sebagai dasar perubahan kebijakan yang lebih mendasar, maka fungsi pengawasan akan benar-benar menjadi instrumen checks and balances yang hidup dalam praktik ketatanegaraan.

5.3 Hambatan dan Tantangan Dalam Pengawasan DPR RI Terhadap Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025

Pengawasan DPR RI terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 tidak berlangsung dalam ruang yang netral dan sederhana. Sebaliknya, pengawasan ini berada dalam situasi kebijakan yang kompleks, melibatkan banyak lembaga, menyerap anggaran besar, dan berada di bawah sorotan politik yang tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat politik, kelembagaan, teknis implementasi, maupun terkait dengan tata kelola data dan akuntabilitas program.

Hambatan pertama berkaitan dengan dinamika politik dalam relasi antara legislatif dan eksekutif. Secara normatif, teori checks and balances menghendaki adanya relasi saling kontrol antar cabang kekuasaan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (Asshiddiqie, 2013). Namun, hasil wawancara dengan Nurul Fatah menunjukkan bahwa dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPR terhadap MBG dinilai belum maksimal karena mayoritas kekuatan politik di parlemen berada dalam koalisi pemerintah. Ia menyatakan,

“Pemerintahan hari ini cenderung merangkul semua partai politik untuk mengamankan stabilitas politik di parlemen. Artinya DPR ini secara dukungan di parlemen itu memiliki 80% dukungan. Sehingga DPR ini tidak memiliki fungsi yang maksimal” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Kondisi tersebut membuat pengawasan DPR RI berpotensi mengalami pelemahan karena hubungan politik antara parlemen dan pemerintah tidak sepenuhnya bersifat kritis. Dalam pandangan Nurul Fatah, ini menyebabkan pengawasan terhadap MBG cenderung kurang tegas meskipun program menghadapi berbagai problem implementatif. Ia menambahkan,

“Bagaimana mungkin mereka melakukan kritik terhadap pemerintahan atau melakukan pengawasan terhadap program, salah satunya program makan bergizi gratis, ketika ketua-ketua umumnya ada di dalam koalisi, ada di eksekutif” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Temuan ini relevan dengan penelitian Yulianti (2021) mengenai marginalisasi peran parlemen dalam pengawasan dana COVID-19, di mana tekanan politik dan dominasi eksekutif menyebabkan pengawasan cenderung melemah. Dalam konteks MBG, pola yang mirip tampak, yakni adanya tantangan struktural yang berasal dari konfigurasi politik parlemen.

Hambatan kedua berkaitan dengan kualitas pengawasan itu sendiri, yakni adanya kecenderungan pengawasan yang masih dominan bersifat administratif daripada substantif. Secara normatif, Nurhadi menegaskan bahwa DPR RI melakukan pengawasan agar MBG sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, dalam pandangan Nurul Fatah, pengawasan yang dilakukan DPR belum cukup mendalam untuk menyentuh akar persoalan program. Ia menilai bahwa DPR lebih sering menonjolkan sisi positif program dibanding mengangkat kelemahan implementatif yang sudah menjadi perhatian publik. Ia menyatakan,

“Kalau kita pantau dari media-media massa, dari koran, dari media sosial, justru mereka tidak terlalu keras memberikan kritik. Yang mereka tampilkan program MBG saja, ini sudah sesuai, sudah bagus” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Hambatan ketiga berkaitan dengan kompleksitas teknis implementasi program di lapangan. Dalam teori implementasi kebijakan Edwards III, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut nyata hadir dalam implementasi MBG. Dari sisi sumber daya, ia menjelaskan adanya persoalan naiknya harga bahan baku, kelangkaan stok komoditas tertentu, serta keterbatasan air yang layak konsumsi di wilayah kepulauan. Ia menyebut,

“Kebutuhan bahan bakunya terkadang harganya naik secara signifikan dan kadang turun juga, tapi lebih banyak naiknya. Itu juga mempengaruhi menu yang ada di setiap SPPG. Terus misalnya kita ada menu seperti udang, ternyata udang di pasaran sedang kosong. Atau susu full cream di pasaran lagi banyak kekurangan stoknya” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Dari sisi sanitasi dan keamanan pangan, tantangan juga cukup serius. Dandi menjelaskan,

“Karena kita wilayah kepulauan, mengenai air itu sangat-sangat sulit mendapatkan air yang memang sesuai. Makanya setiap SPPG itu diwajibkan untuk mempunyai alat filter air, karena air yang kita terima itu terkadang masih tinggi e-coli” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Selain itu, dari sisi disposisi pelaksana, ia juga menekankan perlunya sosialisasi berulang kepada petugas dapur agar mematuhi standar kebersihan dan penggunaan APD. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi MBG bersifat sangat konkret dan memerlukan pengawasan yang tidak hanya umum, tetapi spesifik terhadap persoalan operasional di lapangan.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperkuat hasil penelitian Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Salsabilla (2025), Abdillah et al. (2025), serta Basuki, Muharrom, Kusuma, & Hadji (2026) yang menyoroti kelemahan fasilitas produksi, masalah koordinasi, perbedaan kapasitas penyedia makanan di daerah, serta risiko operasional dan insiden keracunan makanan. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kompleksitas teknis di lapangan menjadi tantangan besar bagi DPR RI untuk melakukan pengawasan yang benar-benar substantif. Artinya, DPR tidak hanya harus memahami aspek anggaran dan kebijakan, tetapi juga harus memiliki sensitivitas terhadap persoalan teknis implementasi di daerah.

Hambatan keempat berkaitan dengan ketepatan sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nurul Fatah secara tegas mengkritik desain sasaran MBG yang dinilainya belum cukup selektif. Ia menyatakan,

“Makan Bergizi Gratis itu ditargetkan atau target dari Makan Bergizi Gratis adalah anak-anak yang saya pikir tidak ada kualifikasi tersendiri, dibagi rata, semua dapat. Nah itu kesalahan yang pertama” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut dapat menyimpang dari fungsi alokasi APBN jika manfaat program diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan

kelompok yang benar-benar membutuhkan. Kritik ini menunjukkan bahwa tantangan pengawasan DPR RI bukan hanya menyangkut apakah program berjalan, tetapi juga apakah desain distribusi manfaat sudah sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan.

Pandangan ini relevan dengan penelitian Agustini (2025) serta Kiftiyah et al. (2025) yang menekankan bahwa MBG harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan sosial. Namun, penelitian terdahulu tersebut belum menempatkan DPR RI sebagai pengawas yang seharusnya mengoreksi ketidaktepatan sasaran tersebut. Dalam penelitian ini terlihat bahwa salah satu tantangan terbesar DPR adalah apakah parlemen memiliki keberanian untuk mengoreksi desain sasaran program, bukan sekadar memantau distribusi administratifnya.

Hambatan kelima berkaitan dengan keterbatasan transparansi publik dan akses masyarakat terhadap informasi pengawasan. Secara normatif, Nurhadi menegaskan bahwa DPR RI mendorong keterlibatan masyarakat dan media agar transparansi program dapat terjaga. Ia menyatakan,

“DPR mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dan pengawasan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat dan media, transparansi program dapat terjaga dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Akan tetapi, Nurul Fatah menilai bahwa dari sisi politik komunikasi, DPR belum cukup aktif menjelaskan kepada publik bagaimana program diawasi dan apa persoalan yang sebenarnya sedang terjadi. Ketiadaan komunikasi pengawasan yang kuat ini menyebabkan masyarakat tidak melihat DPR sebagai lembaga yang benar-benar aktif membela kepentingan publik dalam program MBG.

Jika dikaitkan dengan konsep *good governance*, situasi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi belum sepenuhnya terwujud dalam relasi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat. Padahal, dalam kebijakan publik yang menyangkut dana negara dalam jumlah besar, keterbukaan informasi dan pengawasan sosial sangat penting untuk mencegah penyimpangan. Temuan ini juga berkaitan dengan penelitian Rahayu (2025) dan Handayani et al. (2025) yang menegaskan pentingnya pengawasan legislatif untuk menjaga akuntabilitas kebijakan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan tersebut bukan hanya soal mekanisme kelembagaan, tetapi juga soal bagaimana DPR membangun legitimasi publik melalui pengawasan yang nyata dan terlihat.

Hambatan keenam berkaitan dengan citra dan kepercayaan publik terhadap DPR RI. Menurut Nurul Fatah, salah satu konsekuensi dari tidak optimalnya pengawasan DPR terhadap MBG adalah semakin lemahnya kepercayaan masyarakat kepada parlemen. Ia menyatakan,

“Masyarakat itu sudah mengalami keraguan dan ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap DPR. Jadi DPR kalau benar-benar melakukan fungsinya itu akan mengembalikan citra DPR itu sendiri” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pandangan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MBG bukan hanya berdampak pada kualitas program, tetapi juga pada legitimasi kelembagaan DPR sebagai wakil rakyat. Jika DPR gagal memanfaatkan isu sebesar MBG untuk menunjukkan fungsi pengawasannya, maka publik semakin sulit melihat parlemen sebagai institusi checks and balances yang efektif.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan dan tantangan pengawasan DPR RI terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 sangat kompleks dan berlapis. Hambatan tersebut mencakup dominasi politik eksekutif dalam parlemen, kecenderungan pengawasan yang masih administratif, kompleksitas teknis implementasi di daerah, persoalan ketepatan sasaran, keterbatasan transparansi publik, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPR RI ke depan tidak cukup hanya dengan memperbanyak rapat atau kunjungan kerja, tetapi juga memerlukan keberanian politik, ketajaman analisis, keberpihakan pada kepentingan publik, serta kemampuan mengubah temuan pengawasan menjadi rekomendasi dan tindakan korektif yang nyata.

5.4 Sintesis Hasil Analisis

Sebagai sintesis akhir dari seluruh rangkaian analisis, penelitian ini menemukan bahwa peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 berada pada posisi yang secara normatif sangat kuat, tetapi secara empiris masih menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan pengawasan yang benar-benar substantif. Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara, konsep, teori, dan penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pengawasan DPR RI terhadap MBG pada dasarnya telah memiliki instrumen kelembagaan yang memadai, seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat, evaluasi

anggaran, kunjungan kerja, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut masih sangat ditentukan oleh keberanian politik, kedalaman evaluasi, kualitas tindak lanjut, dan kemampuan DPR RI dalam menghubungkan temuan lapangan dengan koreksi kebijakan secara nyata.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPR RI terhadap implementasi MBG secara formal telah mencerminkan peran konstitusional lembaga legislatif dalam sistem checks and balances. DPR RI diposisikan sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi legalitas administratif pelaksanaan program, tetapi juga bertugas memastikan bahwa penggunaan APBN dalam program MBG dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Nurhadi selaku Anggota Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap MBG sangat penting karena program ini menyangkut penggunaan anggaran negara yang besar serta menyasar kelompok strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menegaskan,

“DPR RI, khususnya Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Temuan ini memperlihatkan bahwa secara normatif DPR RI memahami pengawasan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebagai upaya menjaga agar program publik benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, hasil penelitian mengonfirmasi pandangan Robbins & Coulter (2016) bahwa pengawasan merupakan proses yang mencakup penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan target, dan pengambilan tindakan korektif. Dari seluruh hasil wawancara, terlihat bahwa DPR RI telah menempatkan pengawasan MBG dalam kerangka tersebut, terutama melalui penetapan tolok ukur berupa efisiensi, transparansi, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampak program terhadap gizi masyarakat.

Kedua, penelitian ini menemukan bahwa proses pengawasan DPR RI terhadap MBG tidak dapat dilepaskan dari pentingnya standar pengawasan yang jelas sebagai dasar evaluasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa standar pengawasan DPR RI tidak hanya berada pada level administratif, seperti kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya, tetapi juga menyentuh aspek manfaat program, kualitas distribusi,

dan dampaknya terhadap penerima manfaat. Ini sejalan dengan keterangan Nurhadi yang menekankan bahwa pengawasan dilakukan agar implementasi program tetap berada dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan APBN (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Pada level implementasi, standar tersebut dipertegas oleh pejabat BGN, Dandi Nur Wahyudi, yang menjelaskan bahwa setiap SPPG harus memastikan makanan diberikan sesuai AKG, aman dari kontaminasi silang, serta didukung kelengkapan sertifikasi, seperti sertifikat halal, sertifikat layak hygiene sanitasi, dan sertifikat layak air. Ia menjelaskan,

“Dalam pelaksanaan MBG ini kita harus memastikan setiap item peserta didik maupun dari 3B itu dia menerima paket MBG tersebut sesuai dengan AKG... dan memastikan kembali bahwa makanan yang kita berikan itu tidak adanya kontaminasi silang yang dapat menyebabkan KLB atau keracunan” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Analisis kritis peneliti melihat bahwa standar pengawasan dalam implementasi MBG sebenarnya telah terbentuk secara berlapis, yaitu standar kebijakan di tingkat DPR RI dan standar teknis di tingkat pelaksana. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana DPR RI benar-benar menggunakan standar-standar tersebut sebagai instrumen evaluasi yang tajam, bukan sekadar sebagai ukuran formal. Temuan ini relevan dengan penelitian Rahmah, Anggraini, Nilasari, & Salsabilla (2025), Abdillah et al. (2025), serta Agustini (2025) yang menunjukkan bahwa masalah implementasi MBG sering kali justru muncul karena lemahnya pemenuhan standar operasional, kualitas fasilitas, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan standar implementasi semestinya menjadi objek penting dalam pengawasan DPR RI.

Ketiga, penelitian ini menemukan bahwa pemantauan pelaksanaan MBG oleh DPR RI pada dasarnya telah memiliki instrumen formal yang cukup kuat, tetapi efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh sejauh mana DPR mampu menautkan laporan formal dengan kondisi faktual di lapangan. Dari hasil wawancara, Nurhadi menegaskan bahwa DPR secara berkala meminta penjelasan pemerintah mengenai

progres pelaksanaan, cakupan penerima manfaat, kualitas makanan, dan efektivitas distribusi. Ia menjelaskan,

“Pemantauan dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. DPR tidak hanya melihat laporan formal dari pemerintah, tetapi juga membandingkannya dengan kondisi nyata di lapangan” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Temuan ini diperkuat oleh keterangan Dandi Nur Wahyudi yang menunjukkan bahwa di tingkat pelaksana telah terdapat mekanisme pemantauan yang cukup rinci. Ia menjelaskan adanya pelaporan menu harian, forum koordinasi dengan aparat wilayah dan dinas terkait, serta evaluasi bulanan atas perkembangan penerima manfaat, termasuk berat badan balita, fokus belajar siswa, semangat sekolah, dan respons terhadap menu yang diberikan. Ia menyatakan,

“Kita juga ada forum setiap bulan mengevaluasi sudah sejauh manakah perkembangan dari penerima manfaat yang telah menerima MBG ini... kalau untuk yang sekolah itu dievaluasi dari prestasi... apakah daya berpikirnya meningkat atau tidak, daya tanggapnya meningkat atau tidak” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Dari sini peneliti melihat bahwa secara substantif, sumber informasi untuk pengawasan sesungguhnya tersedia cukup luas. Akan tetapi, kualitas pemantauan DPR RI tidak hanya diukur dari tersedianya data, melainkan juga dari kemampuan mengolah data tersebut menjadi bahan evaluasi kebijakan yang kritis. Dalam konteks teori implementasi kebijakan Edwards III (1980), kondisi ini berkaitan erat dengan faktor komunikasi dan struktur birokrasi. Ketika aliran informasi antara pelaksana lapangan, pemerintah daerah, lembaga pusat, dan DPR tidak sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem evaluasi yang kuat, maka pengawasan legislatif berisiko hanya berhenti pada permukaan administratif.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa persoalan paling menentukan dalam pengawasan DPR RI terhadap MBG terletak pada tahap tindak lanjut. Secara teoritis, tahap action dalam konsep Robbins dan Coulter merupakan inti dari pengawasan, karena di sinilah hasil evaluasi diterjemahkan menjadi koreksi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal DPR RI memiliki jalur tindak lanjut yang cukup jelas, mulai dari meminta klarifikasi, memberikan rekomendasi, hingga mendorong

pemeriksaan lebih lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran serius. Hal ini dijelaskan Nurhadi dalam wawancara,

“Jika DPR menemukan permasalahan atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka langkah pertama yang dilakukan adalah meminta penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah melalui forum resmi DPR... apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius, DPR juga dapat mendorong agar aparat pengawas internal pemerintah maupun lembaga penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara kritis, tindak lanjut tersebut belum selalu berkembang menjadi koreksi kebijakan yang bersifat mendasar. Kritik ini muncul kuat dari Nurul Fatah selaku pengamat politik yang menilai bahwa DPR RI belum cukup tegas dalam menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mendorong redesign program, terutama terkait ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran. Ia menegaskan,

“Salah satu pengawasan yang mestinya dilakukan adalah memberikan masukan atau mere-design ulang dari program Makan Bergizi Gratis. Sudah jelas kok program ini bermasalah. Kenapa DPR kok tetap diam?” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Pandangan ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama pengawasan DPR RI terhadap MBG bukan hanya pada ada atau tidaknya mekanisme formal, tetapi pada sejauh mana DPR berani menjadikan temuan pengawasan sebagai dasar perubahan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujanto (1986) yang menegaskan bahwa pengawasan tanpa tindak lanjut akan kehilangan maknanya. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pengawasan DPR RI terhadap MBG masih lebih dominan pada dimensi prosedural daripada korektif-strategis.

Kelima, sintesis penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan DPR RI terhadap MBG sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dalam parlemen. Temuan paling kritis dari penelitian ini adalah adanya ketegangan antara fungsi pengawasan DPR secara normatif dengan realitas politik koalisi yang cenderung melemahkan daya kritis parlemen. Nurul Fatah secara eksplisit menilai bahwa dominasi partai-partai koalisi pemerintah di parlemen menyebabkan fungsi checks and balances terhadap program MBG tidak berjalan optimal. Ia menyatakan,

“Pemerintahan hari ini cenderung merangkul semua partai-partai politik untuk mengamankan stabilitas politik di parlemen... sehingga DPR ini tidak memiliki fungsi yang maksimal” (Wawancara dengan Nurul Fatah, 12 Maret 2026).

Analisis peneliti melihat bahwa temuan ini sangat penting karena menempatkan pengawasan DPR RI bukan hanya sebagai persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga sebagai persoalan politik. Dalam konteks ini, teori checks and balances menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan parlemen tidak cukup hanya dijamin oleh adanya kewenangan formal, tetapi juga memerlukan independensi politik dan keberanian lembaga legislatif untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah meskipun berada dalam konfigurasi koalisi yang besar. Temuan ini memperkuat relevansi penelitian Yulianti (2021), yang menunjukkan bahwa dalam program prioritas nasional dengan tekanan politik tinggi, peran parlemen dapat mengalami marginalisasi. Dalam konteks MBG, pola hambatan yang serupa juga tampak.

Keenam, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi MBG di lapangan memiliki kompleksitas teknis yang tinggi, sehingga pengawasan DPR RI tidak dapat dilakukan secara umum dan normatif saja. Dari wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, terungkap bahwa tantangan program mencakup kenaikan harga bahan baku, kelangkaan stok beberapa komoditas, persoalan kualitas air, tingginya kandungan e-coli, serta perlunya pembinaan berulang kepada petugas dapur agar disiplin dalam menjaga keamanan pangan. Ia menjelaskan,

“Kalau tantangannya itu kita berkaitan dengan kebutuhan bahan bakunya... harganya naik secara signifikan... lalu untuk distribusi dan keamanan pangan itu pasti ada kendalanya... karena kita wilayah kepulauan... air yang kita terima itu terkadang masih tinggi e-coli” (Wawancara dengan Dandi Nur Wahyudi, 14 Maret 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan DPR RI terhadap MBG tidak cukup hanya memeriksa anggaran dan laporan administratif, tetapi juga harus memahami realitas implementasi kebijakan di lapangan. Di sinilah teori implementasi kebijakan publik Edwards III menjadi sangat penting, karena penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi benar-benar memengaruhi kualitas implementasi MBG. Dengan demikian, kualitas pengawasan DPR RI akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca berbagai hambatan implementatif tersebut sebagai bagian integral dari evaluasi kebijakan.

Ketujuh, penelitian ini menemukan bahwa persoalan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam MBG tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akuntabilitas tidak hanya berarti bahwa pemerintah menyampaikan laporan kepada DPR, tetapi juga bahwa setiap kelemahan program benar-benar ditindaklanjuti. Efektivitas tidak hanya berarti makanan tersalurkan, tetapi juga bahwa program berdampak nyata terhadap perbaikan gizi dan kualitas penerima manfaat. Transparansi tidak hanya berarti informasi tersedia, tetapi juga bahwa masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana program dikelola dan diawasi. Dalam hal ini, Nurhadi menegaskan bahwa DPR RI mendorong keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan program. Ia menyatakan,

“DPR juga mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dan pengawasan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat dan media, transparansi program dapat terjaga dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan” (Wawancara dengan Nurhadi, 19 Maret 2026).

Namun demikian, Nurul Fatah menilai bahwa dari sisi komunikasi politik, DPR RI belum cukup aktif menampilkan fungsi pengawasannya secara tegas di ruang publik. Menurutnya, masyarakat justru lebih sering melihat penjelasan yang bersifat defensif terhadap MBG daripada kritik dan evaluasi keras dari DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan legislatif belum sepenuhnya terartikulasikan sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat.

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan DPR RI terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2025 dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan legislatif yang formal-struktural, tetapi belum sepenuhnya substantif-transformatif. Disebut formal-struktural karena DPR RI telah memiliki dasar hukum, mekanisme kelembagaan, serta instrumen pengawasan yang cukup lengkap dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap MBG. Akan tetapi, pengawasan tersebut belum sepenuhnya substantif-transformatif karena hasil pengawasan belum selalu diterjemahkan menjadi koreksi kebijakan yang mendalam, terutama dalam hal ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, desain implementasi, dan keberanian politik untuk mengoreksi pemerintah secara tegas.

Dengan demikian, sintesis akhir penelitian ini menunjukkan bahwa DPR RI memang berperan penting dalam memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi implementasi MBG, tetapi kualitas peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh

dinamika politik, kompleksitas implementasi di lapangan, serta tingkat konsistensi DPR dalam menjadikan pengawasan sebagai instrumen checks and balances yang hidup. Penelitian ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara pengawasan yang bersifat administratif dengan pengawasan yang benar-benar substantif. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan DPR RI terhadap MBG tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, laporan, atau kunjungan kerja, tetapi dari sejauh mana pengawasan tersebut mampu menghasilkan tindakan korektif, mendorong perbaikan tata kelola, dan memastikan bahwa program publik yang dibiayai oleh uang rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

